



FIKES
umpr
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

PEDOMAN LAYANAN AKADEMIK FAKULTAS ILMU KESEHATAN 2022

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Layanan Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2022 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan layanan akademik dan Non-akademik yang terarah, terstruktur, dan berkualitas di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Kehadiran pedoman ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola akademik yang efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada peningkatan mutu layanan kepada mahasiswa, dosen, dan seluruh pemangku kepentingan.

Pedoman layanan akademik ini memuat berbagai panduan yang berkaitan dengan layanan akademik dan non akademik FIKES UM Palangkaraya sebagai pelengkap dari buku pedoman akademik fakultas, mulai dari layanan akademik, layanan konseling, layanan minat dan bakat, layanan pengembangan soft skill, layanan beasiswa dan layanan kesehatan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh civitas akademika dapat memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tercipta keselarasan dalam mencapai visi dan misi fakultas.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas layanan akademik di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palangkaraya, Agustus 2022



apt. Nurul Chusna, S.Farm., M.Sc
NIK. 15.0601.014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan kemahasiswaan merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu kondisi interaksi edukatif antara mahasiswa dengan lingkungannya yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan sarana prasarana di kampus haruslah terwujud dalam suasana yang kondusif penuh keakraban. Suasana yang kondusif sebagai upaya melahirkan lulusan yang bermutu memerlukan integrasi proses pembelajaran yang meliputi kurikuler dan ekstra kurikuler. Kurikuler dan ekstrakurikuler ini yang akan mengantarkan mahasiswa memiliki kematangan intelektual, emosional, dan spritual yang baik. Layanan yang diberikan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UM Palangkaraya) kepada mahasiswa terdiri dari enam layanan, yaitu (1) layanan/bimbingan akademik, (2) layanan/bimbingan konseling mahasiswa, (3) layanan/bimbingan bakat minat, (4) layanan/bimbingan *Soft skills*, (5) layanan pemberian beasiswa, (6) layanan kesehatan.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- b. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Permendikti No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. STATUTA Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2014.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman layanan mahasiswa adalah memberikan panduan bagi sivitas akademika FIKES UM Palangkaraya tentang layanan yang diberikan kepada mahasiswa FIKES UM Palangkaraya. Secara khusus tujuan penyusunan pedoman layanan mahasiswa adalah sebagai berikut.

- a. Menjelaskan layanan akademik bagi mahasiswa
- b. Menjelaskan layanan konseling bagi mahasiswa
- c. Menjelaskan layanan bakat dan minat bagi mahasiswa

- d. Menjelaskan layanan soft skill bagi mahasiswa
- e. Menjelaskan layanan beasiswa bagi mahasiswa

BAB II

LAYANAN AKADEMIK

Terbangunnya atmosfir akademik, yang ditunjukkan dengan peran aktif mahasiswa dalam bidang ilmiah, dapat diwujudkan dengan dukungan

2.1. Layanan Pengembangan Penalaran dan Keilmuan

Upaya untuk mencetak generasi muda berprestasi yang mampu berkarya membangun negeri, lulusan perguruan tinggi dituntut secara menyeluruh memiliki ketarmpilan/kemahiran *academic knowledge, skill of thinking, management skill* dan *communication skill*. Kekurangan atas salah satu dari ke empat keterampilan/kemahiran tersebut dapat menyebabkan berkurangnya mutu lulusan. Sinergisme ketrampilan akan terwujud sebagai kemampuan lulusan dalam kecepatan menemukan solusi atas persoalan- persoalan atau tantangan-tantangan yang dihadapinya. Sebagai upaya mewujudkan generasi yang tangguh, perguruan tinggi melaksanakan beberapa kompetisi ilmiah diantaranya adalah (a) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan PIMNAS, (b) Olimpiade Sains Nasional (OSN), (c) Penyiapan Mahasiswa berprestasi (MAWAPRES), (d) Penyiapan mahasiswa sebagai peserta dan pemakalah dalam berbagai Seminar Regional, Nasional, dan Internasional.

Upaya berperan serta aktif dalam kompetisi ilmiah ini tidak semata menghasilkan pencapaian prestasi namun juga peningkatan atmosfir akademik serta perwujudan kemampuan *soft skill*. Upaya yang telah dilaksanakan dalam pengembangan penalaran dan keilmuan tercermin pada aktivitas berikut :

2.1.1. Pembinaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) menjadi wadah strategis untuk menyalurkan minat, mengasah kreativitas, dan menumbuhkan kepekaan terhadap permasalahan nyata. Terdapat 7 jenis kegiatan yang ditawarkan dalam PKM, yaitu (a) PKM-Penelitian (PKM-P), (b) PKM-Kewirausahaan (PKM-K), (c) PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M), (d) PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T), (e) PKM-Karsa-cipta (PKM-KC), (f) PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT) dan (g) PKM-Artikel Ilmiah (PKM-AI) dan PKM lain yang memungkinkan dikembangkan oleh kemenristek-dikti sesuai dengan kebutuhan. PKM-P, K, M, T, KC dan GT dimuarakan pada diskusi

terbuka dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), sementara PKM-AI dimuatkan dalam e-jurnal.

Layanan dukungan dan pendampingan pelaksanaan PKM bagi mahasiswa FIKES UM Palangkaraya disusun sesuai karakteristik PKM, sehingga mahasiswa diharapkan mampu berpartisipasi aktif dan berkompetisi optimal dalam PKM. Layanan dukungan dan pendampingan PKM merupakan program yang sinergis dari Sekolah Tinggi dan Program Studi serta jajaran dosen. Program pembinaan yang diselenggarakan oleh FIKES UM Palangkaraya dan jurusan bagi mahasiswa tersusun sebagai berikut.

a. Sosialisasi PKM bagi mahasiswa baru

Sosialisasi diselenggarakan oleh FIKES UM Palangkaraya pada masa orientasi mahasiswa dengan tujuan memperkenalkan PKM dan memotivasi tumbuh-kembangnya kreativitas mahasiswa sejak dini. Penyelenggaraan dilaksanakan dengan presentasi tentang PKM oleh Kemahasiswaan dan menghadirkan mahasiswa/alumni FIKES UM Palangkaraya pemenang PKM sehingga menjadi peserta PIMNAS.

b. Pendidikan dan Latihan (Diklat) PKM bagi mahasiswa

Diklat diselenggarakan oleh FIKES UM Palangkaraya bersama UKM Sains yang dilakukan tenaga ahli tiap bidang dan tim penalaran yang kompeten. Luaran Diklat adalah proposal PKM bagi seluruh peserta.

c. Pendampingan Penyusunan proposal PKM bagi mahasiswa

Pendampingan penyusunan proposal diselenggarakan oleh jurusan bersinergi dengan pembimbing akademik (PA) dan Dosen Pembimbing di setiap Kelompok Bidang Keahlian (KBK). PA membantu mahasiswa mendapatkan pembimbing PKM yang tepat yang sesuai dengan rencana usulan/gagasan kreativitas mahasiswa. PA juga dapat memberikan informasi secara garis besar tentang PKM. Setelah memperoleh pembimbing yang sesuai, selanjutnya pendampingan penyusunan PKM dapat dilakukan oleh pembimbing PKM.

d. Sosialisasi PKM bagi Dosen

Sosialisasi dilakukan oleh pejabat jurusan, melalui rapat jurusan. Dalam sosialisasi ini jurusan menyampaikan himbauan agar segenap dosen melakukan

pembimbingan PKM dan memanfaatkan PKM sebagai saran pelaksanaan penelitian bersama mahasiswa sesuai bidang keahlian.

e. Pendampingan Pelaksanaan, Presentasi Hasil, dan Pelaporan PKM.

Monitoring dan evaluasi internal, melalui Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, merupakan sarana pendampingan yang efektif. Dalam pelaksanaannya mahasiswa perlu mendapatkan pendampingan akademik maupun spiritual. Pemanfaatan anggaran dan tanggung jawab keterlaksanaan PKM dipantau lebih dari sekedar tanggung jawab pemanfaatan anggaran yang sesuai alokasi dan prosedur, melainkan tanggung jawab moral sebagai bagian dari pembinaan.

2.1.2. Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIMNAS)

PIMNAS merupakan tahap akhir pelaksanaan kegiatan PKM dan merupakan wadah komunikasi mahasiswa melalui unjuk produk kreasi intelektual berskala nasional. Mahasiswa peserta PIMNAS diharapkan dapat memperoleh manfaat besar untuk peningkatan kreativitas di dalam bidang ilmu masing-masing. Oleh karenanya penyelenggaraan PIMNAS harus dilaksanakan secara sebaik mungkin untuk menghasilkan kualitas penyelenggaraan dan hasil penyelenggaraan yang bermakna bagi seluruh peserta PIMNAS. Peserta PIMNAS PKM seluruh bidang ditetapkan oleh Ditjen BELMAWA berdasarkan hasil seleksi terbaik berdasarkan hasil penilaian karya PKM peserta. Dengan demikian FIKES UM Palangkaraya bekerjasama dengan kemahasiswaan berkewajiban memfasilitasi dan mendorong dihasilkannya karya yang berkualitas tinggi atas karya PKM.

Partisipasi mahasiswa FIKES UM Palangkaraya dalam PIMNAS bernilai tinggi bagi mahasiswa dan institusi. Upaya mengantarkan mahasiswa untuk dapat berkontribusi dalam PIMNAS dimulai dari proposal PKM hingga pelaksanaan dan pelaporan kemajuan PKM. Dengan demikian disusunlah layanan sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kualitas layanan pada PKM seperti yang telah diuraikan pada sub bab 2.1.1.
- b. Pembekalan Penulisan artikel ilmiah,
- c. Penumbuhan kesadaran atas hak kekayaan intelektual,
- d. peningkatan kemampuan presentasi hasil karya PKM.
- e. Dukungan penuh untuk dihasilkannya poster hasil PKM yang berkualitas.

2.1.3. Penyiapan Mahasiswa Berprestasi

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi atau MAWAPRES atau PILMAPRES adalah kompetisi pemilihan mahasiswa terbaik Indonesia tingkat perguruan tinggi, wilayah hingga nasional oleh Pusat Prestasi Nasional, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Penyiapan mahasiswa berprestasi (mawapres) dilakukan dengan mempersiapkan beberapa mahasiswa secara informal yang diprediksi memiliki potensi sebagai calon mawapres. Mahasiswa yang berpotensi tersebut dipersiapkan dengan cara diberi peluang untuk mengikuti kegiatan seminar/pelatihan dan sejenisnya di luar UM Palangkaraya.

Mahasiswa FIKES UM Palangkaraya yang berpartisipasi dalam seminar nasional dan internasional di luar didukung oleh bimbingan dosen secara profesional. Rancangan Standar Pelayanan Pembinaan Penalaran dan Akademik bagi Mahasiswa FIKES UM Palangkaraya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rancangan Standar Pelayanan Pembinaan Penalaran dan Akademik bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

No	Bidang Pembinaan	Jenis Layanan	Satuan Pelaksana
1	Program Kreativitas Mahasiswa	Sosialisasi	FIKES UM Palangkaraya
		Pendampingan Penyusunan Proposal	FIKES UM Palangkaraya Dosen Pembimbing PKM
		Kaderisasi dan pembentukan jaringan	FIKES UM Palangkaraya dan Mahasiswa Peraih Dana PKM tahun sebelumnya
		Pendampingan Pelaksanaan hingga Pelaporan PKM	Dosen Pembimbing PKM
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKM	Dosen Pembimbing PKM
		Pencerahan dan pendampingan spiritual	Dosen Pembimbing PKM
		Pendaftaran dan Pemberangkatan	FIKES UM Palangkaraya

2	Mahasiswa Berprestasi	Pendaftaran dan Pemberangkatan	FIKES UM Palangkaraya
		Penjaringan	
		Penyiapan	
3	Peran Serta Mahasiswa dalam seminar Regional, Nasional, Internasional	Seleksi	FIKES UM Palangkaraya
		Penyiapan	Dosen
		Pemberangkatan	FIKES UM Palangkaraya

2.1.4. Penyiapan Mahasiswa sebagai Peserta dan Pemakalah Seminar

Partisipasi mahasiswa sebagai peserta dan pemakalah seminar nasional dapat diupayakan melalui kegiatan penalaran/akademik intra dan ekstra perkuliahan. Fakultas memberikan bantuan pendanaan bagi mahasiswa yang menjadi peserta pemakalah internasional bereputasi dengan prosiding terindeks scopus, secara langsung dari Wakil Ketua II melalui Wakil Ketua III, maupun melalui Dosen Pembimbing KTI/Skripsi. Bantuan pendanaan ini juga diiringi dengan mekanisme kurikulum dan aktivitas akademik yang memandu terwujudnya karya tulis ilmiah dari mahasiswa.

Di tingkat jurusan, kurikulum dirancang sedemikian hingga terlaksana urutan matakuliah yang susunannya mengantarkan pada kti/skripsi secara terstruktur. Susunan matakuliah tersebut dibingkai dalam kelompok bidang keahlian yang dipandu awalnya dengan matakuliah metode penelitian yang termasuk di dalamnya penyusunan artikel ilmiah. Dengan mekanisme ini proposal kti/skripsi dapat disusun lebih awal dan pelaksanaan penelitian kti/skripsi terpandu dengan waktu yang memadai. Bagian dari penelitian kti/skripsi ini selanjutnya menjadi bahan untuk dipublikasikan dalam seminar nasional dan/atau internasional.

2.2 Layanan Penunjang Akademik

Optimalisasi terlaksananya kegiatan akademik yang mendorong penggalan ide cemerlang, peningkatan kreativitas, dan peningkatan kemampuan berkomunikasi secara ilmiah, pelayanan bagi mahasiswa harus dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif. Suasana akademik yang kondusif dapat ditunjang dengan aktifitas dosen terhadap mahasiswa sesuai butir karakteristik berikut.

- Dosen selalu menyediakan bantuan bagi mahasiswa yang menghadapi masalah akademik.
- Dosen bersedia meluangkan waktu khusus untuk orang tua mahasiswa yang hendak

berkonsultasi.

- c. Permasalahan/keluhan mahasiswa selalu ditangani melalui dosen bimbingan konseling.
- d. Ditetapkan secara formal sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan
- e. yang telah ditetapkan dan berlaku untuk semua mahasiswa tanpa terkecuali.
- f. Civitas berusaha memahami kepentingan dan kesulitan mahasiswa.
- g. Terdapatnya monitoring kemajuan mahasiswa melalui dosen penasehat akademik atau dosen bimbingan konseling.
- h. Dosen bersedia membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan studi.

BAB III

BIMBINGAN KONSELING

Proses pembelajaran mahasiswa di Perguruan Tinggi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari pendidikan di SLTA. Di antara yang utama adalah pembelajaran di Perguruan Tinggi menuntut kemandirian, baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun dalam pengelolaan diri. Di samping itu, banyak masalah yang menghambat studi mahasiswa baik masalah pribadi, keluarga maupun sosial yang dihadapi mahasiswa selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Karenanya, mahasiswa dituntut untuk lebih banyak belajar mandiri, mencari dan menemukan sumber-sumber belajar secara mandiri, mengkaji dan memperdalam bahan perkuliahan sendiri tanpa banyak diatur, diawasi dan dikendalikan oleh dosen.

Berdasarkan realitas tersebut, untuk mengembangkan diri, menghindari serta mengatasi hambatan dan masalah yang dihadapi maka diperlukan bimbingan secara intensif dan sistematis dari para dosen PA, konselor maupun psikolog. Artinya, layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada mahasiswa meliputi bimbingan akademik maupun non akademik.

3.1. Ruang Lingkup Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa

1. Layanan Bimbingan dan Konseling Akademik

- a. Perencanaan studi sejak semester satu hingga akhir studi beserta pengendalian pelaksanaannya.
- b. Teknik mengikuti perkuliahan atau kegiatan laboratorium, mempelajari buku, menyelesaikan tugas mandiri maupun kelompok, menyusun karya tulis atau ilmiah, mempersiapkan dan mengikuti ujian, dan melaksanakan kerja praktek.
- c. Identifikasi dan konseling masalah belajar mahasiswa.

2. Layanan Bimbingan dan Konseling Non Akademik

- a. Penelusuran masalah penyesuaian diri dalam konteks budaya, sosial-psikologis, akademis, pribadi dan spiritual.
- b. Orientasi lingkungan belajar di perguruan tinggi.
- c. Bimbingan akhlak, etika, moral atau budi pekerti.
- d. Konseling masalah-masalah sosial pribadi.

3.1.1 Bimbingan dan Konseling Akademik

Penasehat akademik (PA), disebut juga dosen wali adalah seorang dosen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh dekan fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Borneo Lestari untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan program studinya.

Tugas dosen pembimbing Akademik meliputi :

- a. Mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studinya sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.
- b. Membina dan mengarahkan mahasiswa agar dapat mempunyai sikap
- c. Akademik dan kebiasaan belajar yang baik dalam rangka mengembangkan kebebasan dan kemandirian akademik sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya.
- d. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang :
 - Sistem Pendidikan Tinggi;
 - Etika Berkehidupan di Kampus;
 - Sistem Kredit Semester;
 - Kurikulum dan peminatan studi;
 - Cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS);
- e. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diambil untuk semester yang akan datang
- f. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa yang dibimbing tentang banyaknya jumlah kredit yang dapat diambil.
- g. Berhak mengubah mata kuliah yang diajukan, jika dipandang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan
- h. Cara belajar yang baik, dan Manajemen waktu yang tepat.
- i. Sepanjang semester, memantau, memotivasi dan membimbing mahasiswa demi kelancaran studinya serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa baik yang bersifat akademik maupun non akademik yang diperkirakan dapat mengganggu pencapaian keberhasilan studi.
- j. Memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan Evaluasi Keberhasilan Studi (IPK < 3,00).
- k. Menyediakan waktu terjadwal untuk konseling (minimal 1x dalam seminggu) agar mahasiswa memiliki kesempatan berkonsultasi.

1. Pertemuan mahasiswa dengan Pembimbing Akademik, setidaknya, dilakukan sebanyak: 4 kali pertemuan, yakni :
 - Pertemuan 1 (satu) pada awal semester, untuk menentukan jumlah SKS dan mata kuliah pilihan yang akan diambil, memberikan bimbingan strategi dan taktik belajar yang efektif dan memotivasi mahasiswa agar dapat mengembangkan potensinya dengan optimal.
 - Pertemuan 2 (dua) pada saat menjelang Ujian Tengah Semester (UTS), untuk mengevaluasi apakah mahasiswa sudah belajar seperti yang direncanakan, apakah mahasiswa mempunyai masalah di bidang akademik atau di luar akademik.
 - Pertemuan 3 (tiga) setelah Ujian Tengah Semester (UTS), untuk mengetahui apakah taktik belajar yang sudah diterapkan mendapat hasil yang maksimal atau perlu merubah taktik belajar untuk meningkatkan prestasi.
 - Pertemuan 4 (empat) menjelang Ujian Akhir Semester (UAS), untuk mengetahui kesiapan mahasiswa menghadapi ujian akhir, atau ada masalah yang dialami oleh mahasiswa.

3.1.2 Bimbingan dan Konseling Non Akademik

a. Program layanan bimbingan dan konseling non-akademik meliputi:

1. Menghimpun data mahasiswa (akademik dan non akademik).
2. Memberikan bantuan dalam hal pemecahan masalah, yang bersifat non akademik dan memberikan layanan rujukan jika permasalahan tidak teratasi oleh dosen.
3. Memberikan informasi dan pengarahan kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir mahasiswa.
4. Memberikan pelatihan dan konsultasi kepada PA sehubungan dengan proses pembimbingan dan permasalahan mahasiswa asuhannya.
5. Memberikan informasi kepada pimpinan.

b. Tugas Dosen Konselor dan Psikolog

1. Membantu mahasiswa untuk menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap situasi dan tuntutan lingkungannya.

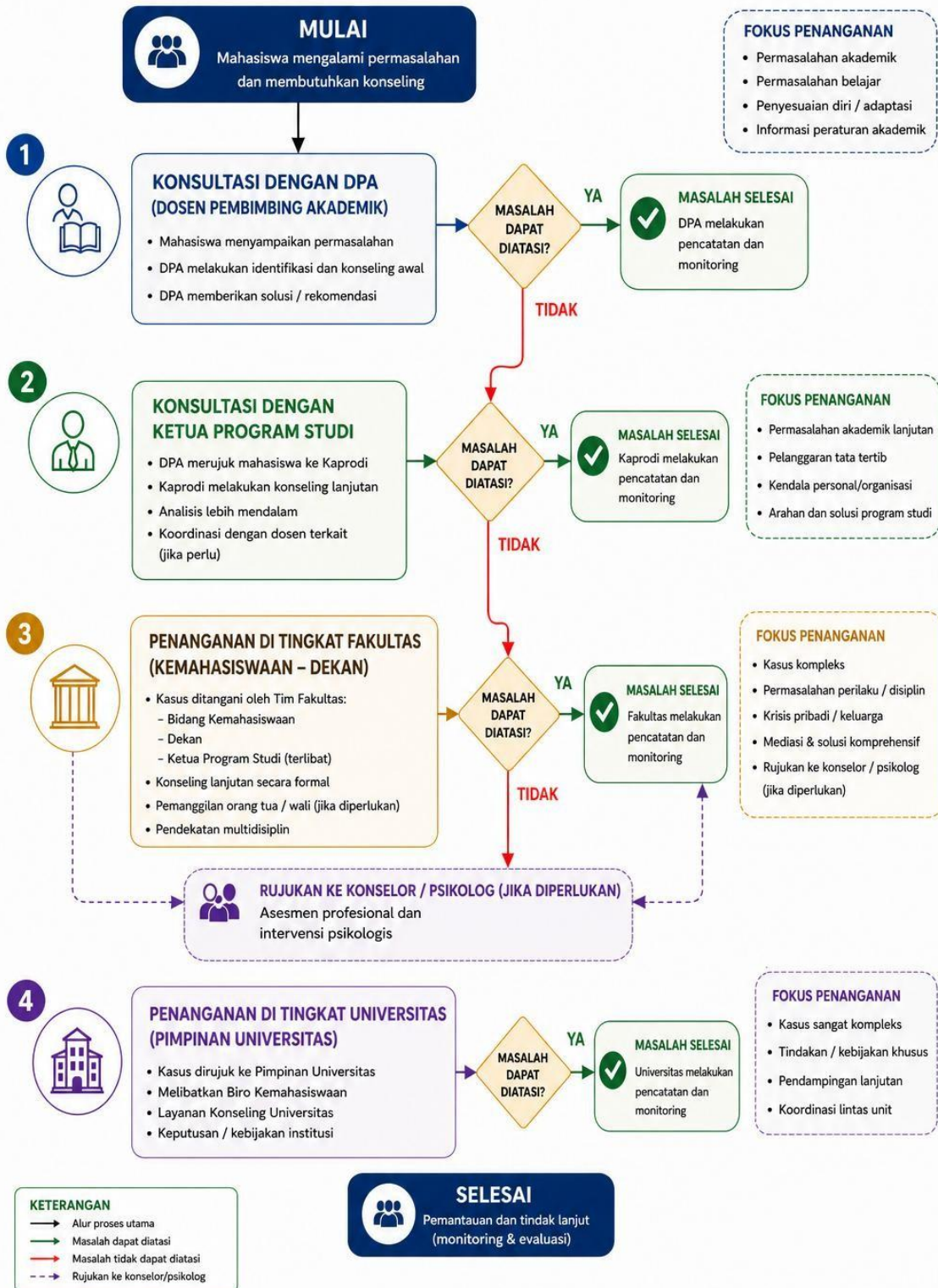
2. Membimbing mahasiswa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karirnya.
3. Membantu mahasiswa dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya selama proses perkuliahan.
4. Membuat mahasiswa dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan secara rasional dan melaksanakannya secara bertanggungjawab.
5. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana masa depan yang lebih baik.
6. Membantu mahasiswa dalam mewujudkan potensi dirinya universitas/fakultas/program studi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum
7. Menjaga kerahasiaan informasi dari mahasiswa yang terkait dengan keperluan bimbingan.

c. Strategi Bimbingan dan Konseling Non Akademik

1. Diskusi kelompok yang bersifat orientasi, yakni mencakup diskusi tentang program studi, kurikulum, personalia akademis, dan proses belajar mengajar yang diterapkan dalam pelaksanaan program studi.
2. Diskusi kelompok yang bersifat bantuan, yakni mencakup diskusi tentang permasalahan belajar, sosial, dan pribadi.
3. Kegiatan kelompok lain, yakni yang bersifat orientasi maupun bantuan.
4. Konsultasi perorangan untuk menangani masalah-masalah akademis.
5. Konseling perorangan untuk menangani masalah-masalah sosial pribadi.
6. Pembahasan kasus, yaitu pembahasan mahasiswa dan permasalahannya bersama-sama dengan personalia akademis lain untuk menemukan jalan keluar dalam membantu mahasiswa.
7. Rujukan bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan sosial pribadi yang tidak dapat ditangani oleh UPT Bimbingan dan Konseling.

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling

ALUR LAYANAN KONSELING MAHASISWA PRODI D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS



Semua tahapan layanan konseling dilaksanakan dengan penuh empati, profesional, dan sesuai dengan kode etik layanan bimbingan dan konseling.

BAB IV

LAYANAN MINAT DAN BAKAT

Layanan minat dan bakat bagi mahasiswa sangat diperlukan guna menyalurkan bakat dan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan bidang keminatan yang mengacu pada kegiatan kemahasiswaan. Layanan minat dan bakat mahasiswa di FIKES UM Palangkaraya diwujudkan dalam bentuk pengarahan ke dalam kelompok-kelompok pengembangan bakat dan minat mahasiswa dalam manajemen praktis dan berorganisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIK dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Analis Kesehatan. Organisasi kemahasiswaan tersebut merupakan wadah bagi mahasiswa yang memiliki berbagai program kepemimpinan, riset dan ilmiah, bakat minat seperti olahraga, seni dan lain-lain. Pada tingkat universitas, terdapat berbagai macam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu UKM Seni, UKM Tari, UKM Basket, UKM Sepakbola, UKM Mahasiswa Pecinta Alam, UKM Riset dan Penalaran dan UKM lainnya untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa.

BAB V

LAYANAN SOFT SKILLS MAHASISWA

Penyusunan Panduan Layanan *Soft skill* mahasiswa dilatar belakangi oleh tekad bersama seluruh civitas akademika mewujudkan visinya yaitu menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang professional dan dapat bersaing secara nasional tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, berbagai riset menunjukkan bahwa ternyata keberhasilan untuk menjadi yang terdepan bukanlah ditentukan oleh keterampilan-keterampilan teknis (*hard skills*), melainkan terutama ditentukan oleh kualitas diri yang termasuk dalam kategori keterampilan-keterampilan lunak (*soft skills*).

Informasi yang diperoleh dari berbagai hasil riset tersebut tentu saja menyatakan bahwa *hardskills* tidak penting. Yang ingin ditekankan dari kesimpulan atas berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai riset tersebut bahwa di dalam dunia nyata (kehidupan yang sesungguhnya, bukan dunia konseptual-akademis), *soft skills* sangat menonjol peranannya dalam membawa orang mampu bertahan dipuncak keberhasilan atau keunggulan.

Aktivitas layanan pengembangan *soft skills* mahasiswa idealnya merupakan aktivitas yang tidak terpisah dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di sebuah perguruan tinggi. Makna “tidak terpisah” tersebut tentu saja bukan berarti secara fisik kegiatannya harus dilakukan secara bersama-sama. “Tidak terpisah” yang dimaksud adalah ide pengembangannya harus dalam bingkai satu kesatuan paradigma. Untuk itulah diperlukan kerangka kerja agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang mengarah kepada pengembangan *soft skills* mahasiswa tidak tumpang tindih dengan berbagai kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

5.1 Ruang Lingkup Layanan Pengembangan Soft Skills

Ruang lingkup Layanan Pengembangan *Soft skills* Mahasiswa ini memuat kerangka dan prosedur kerja dalam layanan pengembangan *soft skills* mahasiswa, dengan batasan berbagai layanan pengembangan *soft skills* mahasiswa yang terkait langsung dengan mahasiswa. Penyiapan kondisi sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dalam rangka menciptakan Layanan Pengembangan *soft skills* mahasiswa, tidak termasuk yang menjadi ruang lingkup Dokumen Manual Layanan Pengembangan *soft skills* mahasiswa ini. Panduan ini diterapkan terhadap setiap proses Layanan Pengembangan *Soft skills* Mahasiswa yang implementasinya mempertimbangkan dokumen lain yang terkait.

5.2 Ruang Lingkup Atribut Soft Skills Yang dikembangkan

Soft skills terbagi menjadi dua bagian, yaitu intrapersonal skills dan interpersonal skills. Intrapersonal skills adalah keterampilan seseorang dalam ”mengatur” diri sendiri. Intrapersonal skills sebaiknya dibenahi terlebih dahulu sebelum seseorang mulai berhubungan dengan orang lain. Adapun interpersonal skills adalah keterampilan seseorang yang diperlukan dalam berhubungan dengan orang lain.

Kedua jenis soft skills tersebut menjadi atribut yang merupakan ruang lingkup soft skills yang dikembangkan, yaitu :

a. Intrapersonal skill

- *Transforming character*
- *Transforming beliefs*
- *Change management*
- *Stress management*
- *Time management*
- *Creative thinking processes*
- *Goal setting & life purpose*
- *Accelerated learning techniques*

b. Interpersonal skills

- *Communication skills*
- *Relationship building*
- *Motivation skills*
- *Leadership skills*
- *Self marketing skills*
- *Negotiation skills*
- *Presentation skills*
- *Public speaking skills*

5.3 Mekanisme Layanan Pengembangan Soft Skills

Soft skills tidak dapat diajarkan, tetapi dapat ditularkan. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan soft skills tidak akan optimal bila hanya berhenti pada pelatihan, seminar dan workshop. Pengembangan soft skills harus dipraktekkan berulang-ulang dan didampingi oleh mentor. Dengan kata lain, kegiatan pengembangan soft skills harus terencana, terprogram dan tersistem. Setiap kegiatan harus ada pelatih atau mentornya yang membimbing ke arah kegiatan tersebut akan dilaksanakan, walau tidak harus setiap saat ada. Dalam kegiatan yang berbentuk pelatihan, maka kegiatan pelatihan tersebut harus terprogram dengan baik, ada durasi, capaian dan keberlanjutan, apakah pelatihan akan diarahkan pada transformasi keyakinan, motivasi, karakter atau tingkah laku. Kegiatan tidak hanya berhenti di pelatihan tanpa adanya para pelatih

yang tangguh, sampai akhirnya dalam durasi tertentu akan terjadi transformasi diri yang seutuhnya. Transformasi diri selama tiga bulan (90 hari) akan mampu membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Ada 5 prinsip transformasi yaitu :

- a. Meyakini dan mendayagunakan kekuatan dan anugrah Tuhan dalam diri;
- b. Membuat pilihan dan keputusan dalam diri;
- c. Melakukan kebiasaan-kebiasaan baik secara terus-menerus dalam kehidupan;
- d. Mampu membangun interaksi positif dengan orang lain; dan
- e. Mampu bekerja secara sinergis dan kreatif dengan orang lain dalam organisasi.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip tersebut di atas dirasakan sangat perlu memberikan pembekalan soft skills bagi para mahasiswa tentang keterampilan di bidang manajemen dengan harapan agar kelak mahasiswa dapat menjadi pemimpin yang mempunyai kemampuan teknis sesuai dengan tuntutan masyarakat di masa mendatang. Usaha ini diwujudkan dalam format kegiatan ekstrakurikuler yang diberi nama Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM).

BAB VI

LAYANAN BEASISWA

Pemberian beasiswa pada mahasiswa bertujuan supaya dapat (a) meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi, (b) mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat mempercepat penyelesaian pendidikannya, dan (c) mendorong peningkatan prestasi akademik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan. Layanan pemberian beasiswa dikelola oleh Bagian Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya memfasilitasi beasiswa dari Eksternal dan internal yaitu:

A. Beasiswa Eksternal

1. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan bantuan pendidikan perkuliahan yang bertujuan membebaskan pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi dan biaya kuliah atau Pendidikan.

2. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Bantuan ini bagian dari beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).

3. Bank Indonesia (BI)

Beasiswa Bank Indonesia (BI) merupakan beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi para mahasiswa S1 di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Melalui beasiswa ini, BI akan memberikan bantuan untuk biaya pendidikan, tunjangan studi, dan juga biaya hidup bagi para mahasiswa *on going*, yakni mereka yang sudah menempuh minimal 40 SKS.

4. Kalteng Berkah

Beasiswa Kalteng Berkah merupakan bantuan biaya dalam Bidang Pendidikan untuk Mahasiswa Program Sarjana. S-1/D4/D-3 yang sedang menyelesaikan akademik di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Kalimantan Tengah untuk semua jurusan atau program studi yang diutamakan yakni mahasiswa dari keluarga tidak mampu, daerah pedalaman, daerah terpencil, miskin dan terancam putus kuliah Sesuai dengan jumlah

kuota yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Pembiayaan Bantuan Program Bidik Misi Kalteng Berkah Bidang Pendidikan untuk Mahasiswa Program Sarjana S-1/D4/D-3 bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Beasiswa Internal

1. Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah (PKUM)

Jalur beasiswa Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah (PKUM) merupakan penjurangan mahasiswa baru jenjang S-1 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang program khusus Pendidikan dan Pengkaderan Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah yang pengelolaannya dibawah Tanggungjawab Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan Fakultas Agama Islam sebagai Pengelolanya. Mahasiswa PKUM dibebaskan dari biaya Pendidikan berupa Pembebasan Biaya Infak, SKS, Herigestrasi, Asuransi Kesehatan, Pembinaan Mahasiswa, SPP selama 8 semester dan tempat tinggal di asrama mahasiswa UMPR.

2. Dhuafa

Jalur beasiswa Dhuafa' merupakan penjurangan mahasiswa baru jenjang S-1 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi namun memiliki prestasi akademik maupun non akademik yang baik. Golongan dhuafa yang dimaksud adalah Yatim-Piatu/ Fakir-Miskin. Calon mahasiswa yang lolos seleksi akan menerima beasiswa berupa bebas biaya infaq, SKS, Herigest rasi, asuransi Kesehatan, pembinaan mahasiswa, SPP, dan DPP selama 8 semester.

3. Hafidz

Jalur beasiswa Hafidz merupakan penjurangan mahasiswa baru jenjang S-1 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang memiliki kualifikasi Hafal Al-Qur'an minimal sebanyak 5 Juz. Calon mahasiswa yang lolos seleksi akan menerima beasiswa berupa bebas biaya infaq, SKS, Herigestrasi , asuransi Kesehatan, pembinaan mahasiswa, SPP, dan DPP selama 7 semester.

BAB VII

LAYANAN KESEHATAN

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Bagi mahasiswa faktor kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran bahkan dapat menghambat lama studi mahasiswa.

Pelayanan kesehatan mahasiswa adalah pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan tindakan pencegahan dan pertolongan untuk mahasiswa selama menempuh studi di FIKES UM Palangkaraya. Mahasiswa yang memperoleh pelayanan kesehatan tersebut yaitu mahasiswa FIKES UM Palangkaraya yang tercatat sebagai mahasiswa aktif dalam semester berjalan. Pelayanan kesehatan bekerjasama dengan Klinik Aisyiyah dan RS PKU Muhammadiyah.

Pelayanan dokter dilakukan tiap hari kerja dan dibagi menjadi 2 shift yaitu pada pukul 08.00 – 15.00 wita; dan 15.00 – 22.00 wita. Mahasiswa dibebaskan dari biaya layanan kesehatan di Klinik Aisyiyah dan RS PKU Muhammadiyah. Jika dalam tindakan pelayanan kesehatan di Klinik Aisyiyah dan RS PKU Muhammadiyah, mahasiswa mengeluarkan biaya maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian biaya kepada Bagian Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Layanan Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2022 ini disusun sebagai landasan dalam penyelenggaraan layanan akademik yang berkualitas, terstandar, dan berkelanjutan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal, sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Implementasi pedoman ini memerlukan komitmen, konsistensi, serta kerja sama dari seluruh pihak terkait. Dengan sinergi yang baik, diharapkan layanan akademik yang diberikan dapat semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika kebijakan pendidikan tinggi, pedoman ini akan senantiasa dievaluasi dan disempurnakan secara berkala. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Akhirnya, semoga pedoman ini dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan akademik di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**
Nomor : Tahun 2022

Tentang
PERATURAN DAN PEDOMAN AKADEMIK
Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang efektif, efisien, dan berkelanjutan agar dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berintegritas berdasarkan nilai-nilai keislaman, dipandang perlu dilakukan perbaikan Peraturan Akademik di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada (a) perlu membuat peraturan akademik yang baru dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan PP Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA NOMOR :
TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN DAN PEDOMAN
AKADEMIK**

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal :


Dekan
apt. Nurul Chusna,
S.Farm.,M.Sc
NIK. 15.0601.014

Tembusan :

1. Yth. Rektor UM Palangkaraya
2. Arsip